



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3301/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PENETAPAN USULAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : bahwa untuk meringankan beban mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember terhadap pembiayaan pendidikan, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Usulan Mahasiswa Penerima Bantuan Uang Kuliah Tunggal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2291/IT2/HK.00.01/2020 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENETAPAN USULAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN UANG KULIAH TUNGGAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU** : Menetapkan usulan mahasiswa penerima bantuan uang kuliah tunggal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk semester gasal tahun akademik 2020/2021 pada Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Agustus 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER



M. Ashari

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana;
3. Para Dekan;
4. Direktorat Kemahasiswaan;
5. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan;
6. Biro Keuangan;
7. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di Lingkungan ITS.